

DELIK PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN
BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan)



BOSOWA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar

Oleh:

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

4597060019/9971110310016

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN



Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas '45' Makassar Bagian Hukum Pidana, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum '45' Nomor : A.097/FH/U-45/V/2002 tanggal 29 Mei 2002 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada Hari Rabu Tanggal 5 Juni 2002 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **TAUFAN AZHADY ISKANDAR** Nomor Stb : 4597060019 di depan Panitia Ujian Skripsi, yang terdiri atas :

PENGAWAS UMUM

Rektor Universitas 45 Makassar



Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA

Ketua

Sekretaris

Rachmad Baro, SH. MH

Ruslan Renggong, SH. MH

TIM PENGUJI

Ketua : Alma Pattileuw, SH. MH

(.....)

Anggota : 1. Rachmad Baro, SH. MH

(.....)

2. Ruslan Renggong, SH. MH

(.....)

3. Abdul Salam Siku, SH. MH

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : **TAUFAN AZHADY ISKANDAR**
Nomor Stambuk/NIRM : 4597060019/9971110310016
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran : 60/SKR/PID/FHU-45/III/2001
Tanggal Persetujuan :
Judul Skripsi : **DELIK PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan)**

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Pogram Strata Satu (S-1).

Makassar,

2002

D e k a n

RACHMAD BARO, SHL MH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TAUFAN AZHADY ISKANDAR**
Nomor Stambuk/NIRM : **4597060019/9971110310016**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu-ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Nomor Pendaftaran : **60/SKR/PID/FHU-45/III/2001**
Tanggal Pendaftaran : **5 Maret 2001**
Judul Skripsi : **DELIK PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan)**

Telah disetujui dan diperbaiki untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Diketahui:

Pembimbing I

Pembimbing II


ABDUL SALAM SIKU, SH, MH


RUSLAN RENGGONG, SH, MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


ABDUL SALAM SIKU, SH, MH

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan adalah sangat sulit, begitupun dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi sistematis penyusunannya. Oleh karena itu penulis dengan berlapang dada menerima segala kritikan-kritikan yang sifatnya membangun sehubungan dengan skripsi ini.

Disadari pula bahwa dalam rangka penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan baik berupa materil maupun spiritual dari berbagai pihak, olehnya itu dalam kesempatan ini dengan rasa tulus dan ikhlas diucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Muh. Iskandar dan Ibunda Nasriah Aqcah yang dengan kasih sayang mengasuh dan mendidik hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Rachmad Baro, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Abdul Salam Siku, SH. MH. selaku Pembimbing I, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingannya, saran-saran yang berharga

dan semangat yang diberikan kepada penulis yang sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ruslan Renggong, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bantuan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat rampung.
5. Bapak Abdul Salam Siku, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas "15" Makassar.
6. Para dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas "15" Makassar yang telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
7. Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan beserta staf yang telah membantu penulis dalam pencarian data-data sehingga skripsi ini dapat rampung.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam memberikan data-data sehingga skripsi ini dapat rampung.
9. Kepala Resort Kepolisian Pangkajene dan Kepulauan beserta staf yang telah membantu penulis dalam memberikan data dan keterangan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah membantu penulis dalam penemuan data-data yang berkenaan dengan judul penulis.

11. Isteri dan anak tercinta, Nidya Puspaningrum dan Putri Marshanda, saudara-saudari penulis beserta rekan-rekan penulis Abu Bakar, Haswandy, Iwan Setiawan, Yozy, Eiman, Akil, Aduan, Ady, Udha, Diana yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta rekan-rekan mahasiswa yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu atas dorongan dan semangat yang diberikan selama ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon dan meminta balasan yang setimpal kepadanya. Insya Allah. Amien.

Billahi Taufiq Wallidayah

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS

BOSOWA

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Kebermanfaatan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Lokasi Penelitian	4
1.4.2 Jenis dan Sumber Data	5
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	5
1.4.4 Analisis Data.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik	7
2.2 Teori-teori Kriminologi tentang Kejahatan	12
2.3 Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Perikanan	23
2.4 Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan.....	31

2.5 Hak dan Kewajiban Perusahaan Perikanan.....	34
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
3.2 Praktik Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak	43
3.3 Analisis Data Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan	45
3.4 Faktor Pendorong Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan	50
3.5 Upaya-upaya Penanggulangan Delik Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak	57
3.6 Komentar terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Nomor 51/Pid.B/2001/PN. Pangkep.....	67
BAB 4 PENUTUP.....	
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Perikanan di Kabupaten Dati II Pangkep Tahun 1996 – 2001.....	41
2.	Jumlah Rumah tangga Perikanan Tiap Desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring Tahun 2001.....	42
3.	Data laporan delik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang ditangani Polres Pangkep 1996 – 2001.....	47
4.	Data delik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pangkep 1996 – 2001.....	48
5.	Data delik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yang diproses oleh Pengadilan Negeri Pangkep dari tahun 1996 – 2001.....	49
6.	Pendapat responden tentang faktor-faktor pendorong terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep.....	56
7.	Pendapat responden tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan.....	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa laut memiliki peranan yang semakin menonjol sebagai sumber kekayaan yang sangat penting dan merupakan tumpuan hidup manusia. Wilayah lautan yang luas di dalamnya mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab. Penggunaan secara bijaksana tersebut akan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ketahanan Nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Upaya pemanfaatan sumber daya ikan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menghendaki agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya ikan yang sangat besar jumlahnya apabila dipadukan dengan nelayan dan petani ikan merupakan modal besar pembangunan, sehingga dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara bidang perikanan ini akan dapat ikut serta mewujudkan kekuatan ekonomi Nasional.

Meningkatnya sumber daya ikan mengakibatkan pula peningkatan jumlah nelayan yang diikuti pula dengan semakin meningkatnya jumlah tangkapan.

Kenyataan ini menyebabkan munculnya persaingan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara, di antaranya dengan menggunakan bahan peledak tanpa memperdulikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem laut. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan tidak hanya berakibat kepada ikan akan tetapi juga merusak seluruh ekosistem yang hidup di laut.

Meskipun sumber daya ikan itu memiliki daya pulih kembali akan tetapi tidak berarti tak terbatas. Oleh karena itu apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan misalnya sampai melebihi potensi yang tersedia atau dengan menggunakan alat yang dapat merusak sumber daya ikan, tentu akan berakibat terjadinya kepunahan. Terancamnya sumber daya ikan bukan hanya karena bahan peledak akan tetapi melinuti kegiatan-kegiatan yang lain misalnya pelayaran, penggunaan pukat harimau, pertambangan, penempatan kabel laut, pembuangan sampah industri, dan penebangan hutan bakau. Kesemuanya ini secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dalam mengantisipasi rusaknya ekosistem laut, perlu untuk menerapkan aturan hukum bidang perikanan secara tegas. Hal ini tidak lain untuk melindungi sumber daya ikan dan juga sumber daya alam yang hidup dalam perairan. Dengan adanya ketentuan di bidang perikanan, diharapkan bahwa penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan tidak lagi dilakukan dan jika hal tersebut dilakukan, maka penerapan pidana yang berat bagi pembuat yang terbukti melakukannya.

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak juga terjadi di perairan Pangkajene dan Kepulauan. Bahan peledak yang digunakan dirakit sendiri oleh para nelayan yang bahan bakunya dari pengedar gelap. Apabila pengetahuan merakit bahan peledak itu telah dimiliki oleh nelayan, maka peluang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak semakin terbuka karena syarat utamanya telah terpenuhi yakni telah mengerti cara perakitan dan penggunaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong nelayan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan?
3. Apakah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan Nomor 51/Pid/B/2001/PN.Pkp mendukung penegakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong nelayan menggunakan bahan peledak.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka penanggulangan delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
3. Untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pangkajene Kepulauan Nomor 51/Pid/B/2001/PN.Pkp mendukung penegakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan masukan kepada pihak Dinas Perikanan dan Kepolisian dalam menanggulangi delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.
2. Sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis dan sekaligus sebagai sumbangsih pemikiran bagi almamater.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena Pangkajene dan Kepulauan merupakan salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan para nelayan dalam melakukan usaha pencaharian ikan menggunakan

bahan atau alat yang dilarang oleh undang-undang seperti penggunaan bahan peledak dan bahan beracun.

1.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

(1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari jurnal, buku, majalah, surat kabar, dan hasil-hasil penelitian berkaitan dengan masalah yang dibahas dan juga studi dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Nomor 51/Pid/B/2001/PN. Pangkep.

(2) Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu mengadakan observasi di lokasi penelitian dan melakukan wawancara serta mengedarkan kuesioner kepada 50 orang responden.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Observasi, yakni pengamatan langsung di daerah penangkapan ikan tepatnya di Pulau Karanrang Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep.
- (2) Wawancara, yakni mewawancarai tiga orang anggota polisi serta dua orang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan aparat kecamatan setempat.
- (3) Angket, untuk melengkapi data yang disebut pada butir 1 dan 2, penulis membagikan angket kepada 50 orang nelayan.

1.4.4 Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dalam bentuk tabulasi frekuensi (f) dan persentase (%) kemudian dianalisis secara kuantitatif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Delik

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai jenis kejahatan yang dapat mengganggu kestabilan masyarakat, untuk itu perlu diterapkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kejahatan, dengan cara membentuk peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pelaksanaan aturan undang-undang tersebut, hendaknya disesuaikan antara tujuan pembangunan hukum dengan kebutuhan masyarakat sebagai subjek hukum.

Hukum pidana positif memberikan ancaman pidana terhadap kejahatan yang secara selektif ditetapkan sebagai perbuatan pidana sesuai dengan perkembangan politik hukum pidana. Selain itu hukum pidana positif juga mengancam pidana atas perbuatan tertentu yang baru mulai dengan pemuluan jahat untuk membahayakan orang atau badan hukumnya yang dapat dituntut pidana sekali pun perbuatan pidana belum selesai.

Untuk mengefektifkan hukum harus ditunjang oleh berbagai faktor seperti sarana dan prasarana serta moral aparat pelakunya yang didorong oleh kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Rusli Effendy dkk (1991: 75) persoalan efektivitas itu harus ditinjau dari dua optik, yaitu :

- a. Optik normatif, yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah, yang bersifat idealistis. Hukum tidak lain hanya seperangkat patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.
- b. Optik sosiologis, yang memandang hukum sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan.

Melihat faktor-faktor tersebut, tidak tertutup kemungkinan orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena rumusan peraturannya yang baik, melainkan pelaksanaannya yang konsisten. Agar hukum memiliki efektivitas, hendaknya diperhatikan aspek sosial yang mendukung pelaksanaan hukum.

Untuk mengetahui pengertian delik atau perbuatan pidana, beberapa pakar hukum pidana memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 224), *strafbaarfeit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*), yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban (*criminal liability*).

- b. Menurut van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) bahwa :

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).

- c. Andi Zainal Abidin Farid. (1995: 231) lebih memilih menggunakan istilah delik dengan alasan :

1. Bersifat universal dan dikenal di mana-mana.
2. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum badan orang mati.
3. Orang yang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

4. Belum pernah penulis menemukan istilah *prodoto* (perdata) untuk apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal sekarang (jadi orang salah mengambil istilah *prodoto* atau perdata untuk privat) yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara terpadu sebagai lawan *prodoto* (C. van Vollenhoven). *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* 1: 562 dan seterusnya.
5. Istilah perbuatan pidana (seperti istilah lain) selain berarti perbuatanlah yang dihukum, juga ditinjau dari segi bahasa Indonesia mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana adalah kata benda. Di dalam bahasa Indonesia kata benda seperti perbuatan harus disusul oleh kata sifat yang menunjukkan sifat perbuatan itu, atau kata boleh dirangkai dengan kata benda lain dengan syarat bahwa ada hubungan yang logis. Kata pidana berfungsi menerangkan dan perbuatan berkedudukan sebagai diterangkan (hukum DM). Berbeda halnya dengan istilah perbuatan kriminal (*criminal act*), karena kriminal adalah menunjukkan sifat perbuatan, yaitu tercela dan jahat.

Jika diteliti peraturan perundang-undangan pidana Indonesia, seperti KUHPidana dan peraturan di bidang hukum pidana, tidak ditemukan pengertian delik. Tiap-tiap pasal undang-undang tersebut hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda dan bahkan ada yang hanya menyebut kualifikasi delik. Secara umum delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang tercela yang pembuatnya dapat dipidana.

Andi Zainal Abidin Farid (1995: 220) berpendapat bahwa:

Disebutkannya unsur-unsur delik dan unsur-unsur pembuat delik, membawa konsekuensi bahwa unsur-unsur itu harus dimuat di dalam dakwaan penuntut umum dan harus pula dibuktikan di depan sidang pengadilan negeri. Hal itu tidak berarti bahwa hanya unsur yang disebut secara *expressis verbis* (tegas) di dalam undang-undang itu saja yang merupakan unsur-unsur delik. Ada unsur-unsur delik yang sering tidak disebut dalam undang-undang, namun diakui sebagai unsur misalnya unsur melawan hukum yang materil dan yang tidak disebut dalam undang-undang biasa dinamakan unsur diam-diam yang tidak perlu dimuat dalam dakwaan penuntut umum dan tidak perlu dibuktikan.

Unsur diam-diam perlu diterma sebagai asumsi, bahwa pembuatnya (dan penasehat hukum) dapat membuktikan ketiadaan unsur-unsur itu, misalnya seorang

dukun menyunat di sebuah kampung yang tidak mempunyai puskesmas yang diadili karena menyunat orang tanpa izin praktik, dituntut karena menganiaya. Perbuatan dapat dibuktikan akan tetapi tidak melawan hukum materiil, karena profesinya diakui oleh masyarakat dan oleh karena itu perbuatannya dirasakan tidak tercela.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik, Andi Zainal Abidin Farid (1995: 221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiil);
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam) dan;
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Moeljatno (Rusli Effendy, 1986: 47) yang memakai istilah perbuatan pidana dalam menterjemahkan *strafbaarfeit*, merumuskan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan dilarang
- b. Diancam pidana
- c. Melanggar larangan.

Dengan demikian, unsur perbuatan harus dipisahkan dengan unsur pembuat untuk membuktikan seseorang telah melakukan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Simons yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 224) menggunakan istilah *strafbaarfeit*, merumuskan unsur-unsur peristiwa pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan.
- b. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kealpaan dan kelalaian serta kemampuan bertanggung jawab.

Van Hamel juga berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1995: 225) menguraikan unsur-unsur *strafbaarfeit* yang meliputi:

- a. Perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Bernilai atau patut dipidana

Jonkers, yang berpandangan monistis (Andi Zainal Abidin Farid, 1981: 145-146) merumuskan *strafbaarfeit* sebagai berikut "suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Dengan demikian, unsur-unsur delik (*strafbaarfeit*) menurut Jonkers meliputi:

- a. Perbuatan atau pengabaian
- b. Melawan hukum
- c. Sengaja atau kelalaian
- d. Pembuat mampu bertanggung jawab

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur delik menurut beberapa ahli tersebut yang berpandangan monistis adalah unsur perbuatan melawan hukum, serta kesengajaan dan kelalaian merupakan unsur utama dalam delik (*strafbaarfeit*). Pandangan monistis

tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi.

Sebaliknya penganut aliran dualistis seperti Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid, terlebih dahulu memisahkan unsur perbuatan dengan unsur pembuat, sehingga jika unsur pembuat tidak terpenuhi, kemungkinan tetap ada orang yang dapat dipidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) mereka masukkan ke dalam unsur pertanggungjawaban pembuat delik. Misalnya orang yang menyuruh melakukan delik (*doen pleger*) terhadap seseorang sakit jiwa (Pasal 44 KUHPidana), maka yang dapat dipidana adalah hanya orang yang menyuruh itu (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana). Orang yang disuruh melakukan delik selaku pelaku materil, tidak dapat dipidana karena unsur pertanggungjawaban tidak terpenuhi, yaitu tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan agar pembuatnya dapat dipidana, perlu dilihat peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat secara umum, oleh karena perbuatan yang terjadi perlu dibuktikan, apakah memenuhi unsur-unsur delik atau tidak.

2.2 Teori-teori Kriminologi tentang Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang

berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

(1) Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996: 15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994: 21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut diperlunak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

(2) Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaruan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purianto dkk., 1994: 30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang

berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alan (Fuliah Etimologi. 13-11-1999) bahwa:

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

(3) Teori kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

(4) Teori sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi, 13-11-1999) berpendapat bahwa:

Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

(5) Teori tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/mazhab antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat

dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996: 16) yaitu:

1. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
2. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
3. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
4. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniyah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996: 18) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori mental tester

Teori mental tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996: 18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologis (yang berdasarkan

struktur). Teori ini menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

(6) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam rekamane sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Mude Darma Weda, 1996: 20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

(7) Teori bio sosiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran bio sosiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang

mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau menghadapi sidang MPR.

(8) Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A. S. Alam (Kuliah Eriminologi, 13-11-1999) bahwa; Rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan: N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab adanya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat, maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

2.3 Aturan Hukum yang Berkaitan dengan Perikanan

Landasan konstitusional di bidang perikanan dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang sementara berlaku. Berikut ini penulis akan menguraikan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bidang perikanan beserta delik-delik yang terkandung di dalamnya.

1. Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang berhubungan dengan delik di bidang perikanan, yaitu jika delik yang dilakukan adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Delik yang ditekankan di sini adalah penggunaan bahan peledak tanpa izin/tanpa hak. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam undang-undang ini lebih menekankan mengenai perilaku warga masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup dikaitkan dengan upaya pembinaan dan pengawasan perilaku berwawasan lingkungan melalui penerapan hukum sebagai salah satu fungsi dan tujuan hukum yang

disoroti dari sudut hukum dan ekologi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari perilaku manusia untuk mencapai tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia yang memasukkan alam dalam kehidupan budayanya (tetapi nyaris lupa bahwa ia bagian dari alam) oleh karena ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain alam tetapi pada sikap dan perilaku manusia itu sendiri, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Pasal-pasal yang memuat sanksi pidana dalam uraian ini antara lain pasal 41 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

- (1) Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Lebih lanjut pasal 42 ayat (1) dan (2)

- (1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada dasarnya jenis-jenis delik perikanan yang termasuk dalam undang-undang ini adalah sama dengan yang terdapat dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, karena dalam Pasal 30 disebutkan :

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dipidana sama dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.

Jadi jenis deliknya adalah sama, perbedaannya terletak pada ancaman pidananya. Apabila delik perikanan dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia maka ancaman pidananya adalah pidana denda setinggi-tingginya Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983). Selain itu hakim juga dapat menetapkan perampasan terhadap

hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan delik (Pasal 16 ayat (1)).

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Jenis-jenis delik perikanan menurut undang-undang ini antara lain:

- a. Melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 6 ayat (1)).

Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk dalam pengertian bahan dan/atau alat di sini menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut

Penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain, tidak saja mematikan ikan, tetapi dapat pula mengakibatkan kerusakan pada lingkungan dan merugikan nelayan dan petani ikan.

Jadi yang dimaksud bahan dan/atau alat di dalam Pasal 6 ayat (1) di atas adalah penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik, dan lain-lain yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 7 ayat (1)).

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (3), pengertian pencemaran sumber daya ikan adalah sebagai berikut.

Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang

atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan/atau berbalaya bagi yang memanfaatkannya

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (14) juga diuraikan mengenai kerusakan sumber daya ikan sebagai berikut:

Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran kedua delik di atas Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b adalah pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- c. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa izin usaha perikanan (Pasal 10)

Dimaksud dengan usaha perikanan menurut Pasal 1 ayat (5) adalah:

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha perikanan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum untuk tujuan komersial (diperdagangkan).

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran delik ini diatur dalam Pasal 24 yaitu:

Barang siapa yang dengan sengaja dalam wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan b melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan penjara selama sepuluh tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah.

Lebih lanjut Pasal 25 huruf a dan b berbunyi:

- a. Apabila kegiatannya menggunakan kapal berukuran 30 (tiga puluh) gros ton atau lebih, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Apabila kegiatannya menggunakan kapal motor berukuran kurang dari 30 (tiga puluh) gros ton, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 1987 tentang Larangan Terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang di Sepanjang Perairan Pantai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Jenis-jenis delik yang terdapat dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Mengusahakan dan merusak batu karang (Pasal 3 ayat (1))

Menurut Pasal 1 huruf d, yang dimaksud dengan pengusahaan batu karang adalah mengambil, menegali, menampung, menyimpan, mengangkat, mengolah, atau memperdagangkan batu karang. Sedangkan pengertian perusakan batu karang adalah tindakan yang menimbulkan

perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati batu karang yang mengakibatkan batu karang itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pelestarian lingkungan.

- b. Mengambil organisme yang hidup melekat pada batu karang (Pasal 3 ayat (2))

Menurut penjelasan Pasal 3, yang dimaksud organisme hidup yang melekat adalah organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup melekat pada batu karang seperti rumput laut, tiram, kerang-kerangan, akar bahar dan lain-lain. Selanjutnya untuk dapat dituntut berdasarkan pasal ini maka pengambil organisme tersebut harus sampai pada batas yang mengakibatkan rusaknya batu karang sebagai sumber daya alam hayati dan non hayati.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran kedua jenis delik ini adalah pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (Pasal 7).

6. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 1987 tentang Izin Perikanan.

Jenis-jenis delik perikanan yang terdapat dalam peraturan daerah ini antara lain:

- a. Melakukan atau akan melakukan usaha perikanan tanpa izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Pasal 3).

b. Penggunaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada masing-masing jalur penangkapan ikan (Pasal 12)

c. Mengoperasikan alat penangkap ikan tanpa memasang tanda-tanda pengenal.

Tanda pengenal yang dimaksud adalah bendera, pelampung dan sejenisnya pada siang hari, dan pada malam hari memasang lampu minimal 3 (tiga) buah ke arah bentangan yang dapat dilihat dengan jelas dari semua arah.

d. Melakukan usaha perikanan tanpa membayar retribusi (Pasal 16)

Dumaksud dengan retribusi menurut penjelasan Pasal 17 huruf a adalah pungutan yang dilakukan terhadap pemakai jasa yang memperoleh kesempatan dari pemerintah untuk melakukan suatu usaha perikanan melalui pemberian izin usaha perikanan. Besar kecilnya retribusi ini ditentukan dari ukuran kapal (gros-ton) dan jenis kapal (perahu layar, perahu motor tempel atau kapal motor).

e. Melaksanakan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 21 huruf a).

f. Melakukan pembudidayaan ikan di atas tanah selebar minimal 200 meter dari pantai dan selebar 10 meter dari sungai, alur air dan jalan raya (Pasal 21 huruf b).

- g. Memasang alat penangkap ikan yang menetap dan/atau melakukan pembudidayaan ikan pada alur lalu lintas pelayaran (Pasal 21 huruf c).
- h. Menggunakan semua jenis trawl dan sejenisnya di semua jalur penangkapan ikan (Pasal 21 huruf d).
- i. Menggunakan semua jenis jaring (pukat) yang ukuran matanya kurang dari 25 mm dan pusa serta calalang tuna yang ukuran matanya kurang dari 60 mm di semua jalur penangkapan (Pasal 21 huruf e).
- j. Melakukan penangkapan ikan memakai alat penyelam berupa aqualung dan sejenisnya pada kedalaman air kurang dari 9 meter pada waktu air surut terendah (Pasal 21 huruf f).
- k. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan suaka perikanan dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Terhadap pelanggaran tersebut sanksinya adalah di atas ancaman dengan pidana kurungan selanjut-lanjutnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (Pasal 21).

2.4 Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Masalah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan adalah sesuatu yang sangat serius untuk ditanggapi oleh aparat yang berwenang dan instansi yang terkait serta seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan bahan peledak dalam

penangkapan ikan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dan menimbulkan kerugian yang dapat berbentuk gangguan sanitair.

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, terlebih dahulu diuraikan beberapa pengertian penangkapan ikan dan bahan peledak, yaitu:

a. Pengertian penangkapan ikan

Pengertian penangkapan ikan secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu kata penangkapan dan kata ikan. Kata penangkapan berasal dari kata dasar tangkap yang menurut Yulius, et al. (1981: 258) berarti memegang (pencuri dan sebagainya) atau mencari dan membunuh (ikan, binatang, dan sebagainya). Sedangkan kata ikan berarti sejenis binatang yang hidup di air. Jadi pengertian penangkapan ikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan membunuh sejenis binatang yang hidup di air, dalam hal ini adalah ikan.

Menurut UU No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan khususnya dalam Pasal 1 ayat (6), pengertian penangkapan ikan adalah

Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya

Pengertian di atas masih belum jelas dan perlu diuraikan lebih lanjut, yaitu pengertian penangkapan ikan. Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (6)

undang-undang perikanan menyatakan cukup jelas. Oleh karena itu perlu dilihat lebih lanjut Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota lainnya. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya adalah:

- (1) *Pisces* (ikan bersirip);
- (2) *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya);
- (3) *Mollusca* (karang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);
- (4) *Coelenterata* (ubur-ubur, dan sebangsanya);
- (5) *Echinodermata* (teripang, bulu babi, dan sebangsanya);
- (6) *Amphibia* (kodok dan sebangsanya);
- (7) *Reptilia* (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya);
- (8) *Mammalia* (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya);
- (9) *Algae* (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air);
- (10) Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Bahwa yang termasuk dalam pengertian ikan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 adalah sangat luas, karena meliputi seluruh biota perairan mulai dari hewan air sampai pada tumbuhan air.

b. Pengertian bahan peledak

Pengertian bahan peledak secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu kata bahan dan kata peledak. Kata bahan menurut Yulius, et.al. (1984: 15) adalah barang yang belum jadi, bahan bakar, bahan untuk membakar. Sedangkan kata peledak berasal dari kata ledak yang berarti meletus dengan suara keras; bahan peledak, barang-barang yang mudah meledak (seperti mesiu,

dan semacannya). Jadi yang dimaksud dengan bahan peledak adalah semua barang yang dapat mudah/meledak berupa bahan/zat, baik yang berbentuk padat, cair, gas, atau campuran yang apabila terkena secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 LN Tahun 1951 Nomor 78 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak bahwa:

Yang dimaksud dengan pencurian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam ordonantie tanggal 8 September 1893 (4b 233), yang telah diubah terkemudian sekali dengan ordonantie tanggal 9 Mei 1931 (stb 168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (*mijnen*), granat-granat tangan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluh-luluh kimia tunggal (*afgeklyoudege chemische verbindingen*) maupun yang merupakan adukan-adukan bahan peledak (*explosieven mengsets*) atau bahan peledak pemasuk (*inteldende explosieven*), yang diperlukan untuk meledakkan lain lain barang-barang peledak, sekedar belum termasuk pencurian munisi.

Penangkapan dan dengan menggunakan bahan peledak merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan para nelayan menyadari bahwa selain bertentangan dengan hukum atas perbuatannya juga merusak lingkungan hidup.

2.5 Hak dan Kewajiban Perusahaan Perikanan

Sumber daya ikan pada hakikatnya merupakan kekayaan negara oleh karena itu perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari sumber daya ikan

tersebut khususnya usaha yang bersifat ekstraktif maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan lainnya di wilayah tersebut berdasarkan

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui usaha pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan.

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dimikmati secara merata. Pemerataan pemanfaatan sumber daya dan bendalaya yang terwujud dalam pemberdayaan terhadap keadilan usaha yang usaha kecil seperti nelayan dan petani ikan kecil yang tidak terdesak oleh kekuatan yang lebih kuat.

Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usaha maka oleh pemerintah melalui berbagai peraturan aturan-aturan yang di dalamnya terdapat masalah-masalah hak dan kewajiban perusahaan perikanan seperti yang tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, yang di antaranya adalah:

Hak-hak dan kewajiban perusahaan perikanan:

- a. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- b. Perusahaan perikanan berhak berkolaborasi dengan nelayan dan atau petani ikan dalam suatu bentuk kerja sama yang saling menguntungkan.
- c. Perusahaan perikanan berhak mengontrak kapal perikanan berbendera asing setelah mendapat izin untuk melakukan penangkapan di ZEE melalui kerja sama atau sendiri dengan orang atau badan hukum asing.
- d. Perusahaan perikanan berhak untuk mengadakan perluasan usaha penangkapan ikan.
- e. Perusahaan perikanan berhak untuk mengadakan perluasan usaha pembudidayaan ikan, penambahan areal lahan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam izin usaha perikanan.

Adapun kewajiban perusahaan perikanan adalah:

- a. Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)
- b. Perusahaan perikanan wajib memiliki Surat Penangkapan Ikan (SPI)
- c. Perusahaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
- d. Perusahaan perikanan yang telah memiliki Izin Usaha Perikanan wajib:

- Melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Izin Usaha Perikanan dan Surat Izin Penangkapan Ikan.
 - Memohon persetujuan tertulis dari pemberi izin dalam hal memindahkan Izin Usaha Perikanan.
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali.
- e. Pemegang persetujuan penggunaan kapal asing berkewajiban:
- Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI.
 - Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pemberi izin.
- f. Perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lain di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
- g. Setiap perusahaan perikanan wajib mematuhi peraturan di bawah ini:
- Pada saat melaksanakan kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
 - Wajib untuk tidak memasang alat penangkap ikan yang menetap dan atau melakukan pembudidayaan ikan pada jalur lalu lintas pelayaran.
 - Wajib untuk tidak menggunakan semua piring (pukat) yang ukuran matanya kurang dari 25 mm dan porsesame cakalang/tuna yang ukuran matanya kurang dari 60 mm di semua jalur penangkapan ikan.

- Wajib untuk tidak merusak lingkungan suaka perikanan dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah tertutup yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (selanjutnya disingkat Kabupaten Pangkep) terletak antara 110° BT - 113° dan $4^{\circ}.40'$ LS sampai dengan $8^{\circ}.00'$ LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas – batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan Madura, Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Bali.

Kabupaten Pangkep terdiri atas 12 kecamatan yaitu 9 kecamatan daratan dan tiga kecamatan kepulauan, dengan luas wilayah $1.112,29 \text{ Km}^2$ dan berjarak 51 Km dari Kota Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan topografi Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri atas dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha, membentang dari garis barat ke timur terdiri atas persawahan, tambak, rawa-rawa dan empang, sedang daerah pegunungan dengan ketinggian 100–1000 m di atas permukaan air laut terletak di sebelah timur merupakan wilayah yang banyak

mengandung batu cadas dan sebagian mengandung batubara serta berbagai jenis batu marmer.

3.1.2 Penduduk

Berdasarkan data dari Biro Pemerintahan Kabupaten Pangkep, dari ke-12 wilayah kecamatan yang ada terbagi menjadi 36 kelurahan, 61 desa, 69 lingkungan, 147 dusun, 480 rukun warga, dan 1.502 rukun tetangga. Jumlah penduduk Kabupaten Pangkep tahun 2001 sebanyak 269.164 jiwa, dengan penyebaran penduduk sebagai berikut :

- Kecamatan Lk. Tangaya 13.146 jiwa
- Kecamatan Lk. Kalmas 11.215 jiwa
- Kecamatan Lk. Tupabbiring 27.342 jiwa
- Kecamatan Pangkajene 35.150 jiwa
- Kecamatan Balocci 14.88 jiwa
- Kecamatan Bungoro 31.005 jiwa
- Kecamatan Labakkang 38.320 jiwa
- Kecamatan Ma'rang 28.907 jiwa
- Kecamatan Segeri 20.501 jiwa
- Kecamatan Minasa Te'ne 27.692 jiwa
- Kecamatan Tondong Tallasa 8.068 jiwa

Kabupaten Pangkep yang letaknya dekat dengan pesisir pantai, dimana penduduknya sebahagian besar bernata pencaharian pada sektor perikanan. Berikut ini penulis akan menguraikan melalui tabel jumlah tenaga kerja pada sektor perikanan di Kabupaten Pangkep pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2001.

Tabel 1

**JUMLAH TENAGA KERJA SEKTOR PERIKANAN DI KABUPATEN DATI II
PANGKEP TAHUN 1996-2001**

Tahun	Petani Tambak	Nelayan	Jumlah
2001	15.510 orang	5.876 orang	21.386 orang
2000	12.510	5.289	20.799
1999	15.183	5.280	20.463
1998	12.117	5.243	17.360
1997	12.117	5.243	17.360
1996	12.117	5.058	17.175

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep

Jika diperhatikan data tabel 1 di atas terlihat bahwa selama enam tahun, yakni tahun 1996 sampai tahun 2001, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja untuk sektor perikanan sebesar 1% sampai dengan 18% dari tahun ketahun.

Kecamatan Liukang Tupabbiring merupakan salah satu kecamatan kepulauan di Kabupaten Pangkep dan memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan khususnya perikanan laut. Terlepas dari yang telah dipaparkan, penulis akan menyetengahkan data jumlah rumah tangga perikanan untuk tiap desa di Kecamatan Liukang Tupabbiring pada tahun 2001 sebagai berikut :

Tabel 2

**JUMLAH RUMAH TANGGA PERIKANAN TIAP DESA DI KECAMATAN
TUPABBIRING TAHUN 2001**

No.	Desa/Kel.	Pengusaha	Buruh	Jumlah
01	Mattiro Deceng	211	136	347
02	Mattiro Sompe	317	188	505
03	Mattiro Uleng	83	32	115
04	Mattiro Bulu	208	93	301
05	Mattiro Langi	242	74	316
06	Mattiro Matae	84	27	111
07	Mattiro Walie	277	98	375
08	Mattiro Kanja	29	12	347
09	Mattiro Bombang	34	27	374
10	Mattiro Bone	180	49	229
11	Mattiro Labangeng	62	12	74
12	Mattiro Dolangeng	92	95	187
13	Mattiro Ujung	123	52	175
14	Mattiro Baji	136	36	172
	Total			3.728

Sumber Data: Kantor Desa/Kelurahan

3.2 Praktik Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak

Salah satu sumber daya alam yang mendapat perhatian dalam usaha pelestarian adalah lingkungan kelautan, khususnya dalam bidang perikanan. Namun usaha pelestarian sumber daya perikanan ini mendapat hambatan yang tidak kecil, seperti penggunaan bahan peledak/bius oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Masalah perikanan merupakan suatu dilema bagi pemerintah, karena ada kalanya disadari bahwa dengan menangkap ikan dalam jumlah besar (antara lain melalui penggunaan bahan peledak/bius), dari segi ekonomis menguntungkan dan dapat langsung menolong kehidupan nelayan, tetapi dari segi pelestariannya tidaklah tepat. Oleh karena itu, dengan segala upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak kejahatan tersebut dengan cara menetapkan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap nelayan dan untuk menjamin dipatuhinya aturan dalam undang-undang tersebut diancamkan sanksi pidana yang berat. Hanya saja aturan-aturan yang berkenaan dengan masalah perikanan tersebut kurang efektif untuk mencegah terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena nelayan masih sering melakukannya.

Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kecamatan Liukang Tupabbiring kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh para nelayan dilakukan secara teratur dan sembunyi-sembunyi agar pelaksanaan kegiatan kejahatan tersebut tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak aparat mulai cara mendapatkan bahan peledak hingga merakitnya maupun menggunakannya.

Menurut Sri Pujiyanto Ka. Oprs. Polres Pangkep (wawancara, Senin 15 April 2002) bahwa:

Bahan peledak yang biasa digunakan oleh para nelayan untuk menangkap ikan adalah ammonium nitrate (pupuk), minyak tanah, botol, slang detonator, pemancini TNT (pecahan) dan sumbu.

Lebih lanjut Serka Sri Pujiyanto menegaskan bahwa:

Dari bahan-bahan ini biasanya para nelayan mendapatkannya dari pengedar gelap, dan pada saat diperjual-belikan masih dalam bentuk baku sehingga untuk menggunakannya terlebih dahulu harus dirakit sendiri oleh para nelayan yang telah diberi petunjuk dari pengedar tersebut.

Penggunaan bahan peledak oleh seorang nelayan yang diutamakan adalah kemampuan merakit bahan-bahannya, selain itu setelah dirakit nelayan juga harus mengetahui dengan persis bagaimana cara menggunakannya, karena jika terjadi kesalahan akibatnya fatal terhadap penggunanya. Dapat terjadi bahan peledak tersebut meledak sebelum dilemparkan, dan akibatnya kalau tidak meninggal nelayan akan mengalami cacat seumur hidup, dengan demikian para nelayan yang tidak mempunyai pengalaman dalam bidang itu tidak akan berani melakukannya. Sebagaimana yang diuraikan di atas hanya dapat dipelajari oleh nelayan dari orang-orang di sekitarnya yang telah lebih dahulu mengetahuinya. Masalah ini tidak diajarkan secara umum baik dalam bentuk formal maupun non formal juga tidak diberitakan melalui media massa sebab adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi salah satu sumber pengetahuannya adalah dari kalangan para nelayan sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan yang pernah terlibat kasus penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan yakni, Saraila Dg. Nganro (Nelayan Pulau Karanrang Liukang Tupabbiring Pangkep tanggal 8 April 2002)

Pada dasarnya pengetahuan nelayan di sini (Liukang Tupabbiring) terhadap penggunaan bahan peledak serta perakitannya telah diajarkan oleh si pengedar, mulai dari bahan-bahannya, cara perakitannya, sampai cara melemparkannya dan ini dipraktikkan sendiri oleh si pengedar sehingga para nelayan dengan mudah

memahaminya, dan ini tidak dilakukan di tempat umum/terbuka tetapi sembunyi-sembunyi dan bertempat di laut.

Lebih lanjut Saraila Dg. Nganro mengatakan bahwa:

Untuk mendapatkan bahan peledak ini tidak mudah sebab para pengedar yang memberikan bahannya terlebih dahulu melihat orangnya, apakah nelayan tersebut patut dipercaya atau tidak, jadi betul-betul untuk mendapatkan bahan ini haruslah dikenal atau minimal melalui perantara sesama nelayan yang sudah dikenal baik dengan pengedar tersebut.

Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sangat terpaksa dilakukan oleh para nelayan dan mereka pun menyadari bahwa tindakan tersebut adalah suatu tindakan yang melawan hukum, akan tetapi demi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maka terpaksa mereka lakukan. Seperti pula yang dikatakan Saraila Dg. Nganro (wawancara, 8 April 2002) bahwa:

Kami dan nelayan-nelayan yang lain melakukan tindakan melawan hukum tersebut oleh karena berbagai faktor yang di antarainya adalah desakan ekonomi dan biaya pendidikan anak-anak kami sehingga jikalau kami tidak melakukan hal tersebut kemana lagi kami akan menafkahkan keluarga kami dan terkadang kami lakukan di saat malam hari agar tidak menimbulkan kecurigaan dari aparat kepolisian.

3.3 Analisis Data Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

3.3.1 Data Kepolisian Resort Pangkep

Setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana, setiap gerak langkah Kepolisian untuk menangkap seseorang dibatasi oleh undang-undang. Dalam melakukan penangkapan, maka Pasal 18 ayat (1)

KUHAP menentukan:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta tempat ia diperiksa.

Tembusan surat penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan. Kelalaian penyidik atas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut di atas mengakibatkan defatalan penyidik itu sendiri, sebab yang dirugikan dapat meminta pra peradilan kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang berbunyi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sehubungan dengan itu KUHP mengusahakan adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok yaitu kepentingan demi untuk kebebasan seseorang dan yang lain pihak mengusahakan tercapainya suatu keadilan antara dua kepentingan yang berlawanan.

Terlepas dari uraian mengenai wewenang polisi sebagaimana diuraikan di atas, penulis akan mengetengahkan data penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang diterima, dilimpahkan, dan yang tidak dilimpahkan Kepolisian Resort (Polres) Pangkep ke Kejaksaan Negeri Pangkep. Hal tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian penulis pada Polres Pangkep yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

JUMLAH PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN RESORT PANGKEP TAHUN 1996 – 2001

No.	Tahun	Perkara yang Dilaporkan	Perkara yang Dilimpahkan	Perkara yang Tidak Dilimpahkan
1.	1996	9	8	1
2.	1997	3	3	–
3.	1998	1	1	–
4.	1999	5	5	–
5.	2000	2	1	1
6.	2001	6	4	2
Jumlah		26	22	4

Sumber data: Kepolisian Resort Pangkep tahun 2002

Jika diperhatikan tabel 3 terlihat bahwa selama lima tahun yakni tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 jumlah delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebanyak 26 kasus. Sebanyak 26 kasus yang diterima oleh Polres Pangkep dari tahun 1996 sampai tahun 2001 tidak semua berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pangkep yaitu hanya 22 kasus.

Menurut Darwis Hasan, Kasatserse Polres Pangkep (wawancara tanggal 15 April 2002) bahwa yang menjadi alasan sehingga sebagian kasus delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilaporkan kepada pihak Polres Pangkep tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pangkep adalah sebagai berikut:

Karena laporan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut masuk ke kantor polisi setelah kejahatannya lama berlalu, juga karena terbatasnya anggota polisi dan atau pun karena lolosnya para pelaku pada saat pengejaran karena kondisi alam yang sukar dilalui oleh pihak kepolisian sedangkan pelaku kejahatan tersebut sudah terbiasa melalui daerah tersebut.

3.3.2 Data Kejaksaan Negeri Pangkep

Jaksa selaku penuntut umum diberi wewenang dan tugas untuk menerima setiap berkas yang dilimpahkan berkas perkaranya yang memenuhi persyaratan formil dan materil kepada pengadilan negeri untuk disidangkan. Penuntut umum juga berwenang melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun data delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Pangkep dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4

JUMLAH DELIK PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DITANGANI OLEH KEJAKSAAN NEGERI PANGKEP TAHUN 1996 - 2001

No.	Tahun	Yang Diterima dari Polisi	Yang Ditangani Kejaksaan	Keterangan
1.	1996	8	8	Seluruh perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pangkep
2.	1997	3	3	
3.	1998	1	1	
4.	1999	5	5	
5.	2000	1	1	
6.	2001	4	4	
Jumlah		22	22	

Sumber data: Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan 2002

Dari data tersebut dapat terlihat dengan jelas bahwa jumlah kasus yang diterima dari polisi oleh Kejaksaan Negeri Pangkep ternyata sama jumlahnya dengan kasus yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Pangkep.

3.3.3 Data Pengadilan Negeri Pangkep

Berdasarkan kewenangan pengadilan, semua perkara yang dilimpahkan harus diperiksa apakah sudah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk disidangkan. Apabila perkara yang dilimpahkan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat tersebut, majelis hakim akan menentukan waktu sidang pemeriksaan yang pertama diperiksa adalah saksi-saksi. Setelah semua saksi diperiksa barulah terdakwa diperiksa, kemudian hakim menilai fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan setelah mendengarkan pembelaan terdakwa atau kuasa hukumnya.

Di bawah ini dapat dilihat data tentang kejahatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep selama enam tahun terakhir yaitu 1996 sampai tahun 2001 sebagai berikut:

Tabel 5

JUMLAH KASUS PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG DITANGANI OLEH PENGADILAN NEGERI PANGKEP TAHUN 1996 – 2001

No.	Tahun	Yang Diterima dari Kejaksaan	Yang Ditangani Pengadilan	Keterangan
1.	1996	8	8	Seluruh perkara diproses dengan baik.
2.	1997	3	3	
3.	1998	1	1	
4.	1999	5	5	
5.	2000	1	1	
6.	2001	4	4	
Jumlah		22	22	

Sumber data: Pengadilan Negeri Pangkep tahun 2001

Tabel 5 menunjukkan, bahwa dari kasus yang diterima dari Kejaksaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkep tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 yang

sudah diadili sebanyak 22 kasus (100%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkep khususnya yang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat diputus oleh pengadilan.

3.4 Faktor Pendorong Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pendorong terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah hukum perairan Kabupaten Pangkep, sebagai berikut:

A. Faktor Frustrasi

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada prinsipnya tidak berbeda dengan jenis delik yang lain yang terjadi di Kabupaten Pangkep, yang banyak dipengaruhi oleh faktor frustrasi yang pada akhirnya akan bermuara pada sendi kehidupan perekonomian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan para pelaku kejahatan terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum. Tujuannya agar kebutuhan hidup para pelaku tersebut dapat terpenuhi. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan oleh para nelayan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Usaha penangkapan ikan oleh seorang nelayan tentu sangat mengharapkan hasil yang melimpah, demi mencukupi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, baik itu kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak sedangkan hasil tangkapan tidak lagi mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat, maka hal ini

akan mendorong nelayan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, seperti penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan atau bahan beracun lainnya.

Kemajuan teknologi serta kecanggihan alat-alat yang dipergunakan dalam menangkap ikan oleh perusahaan besar yang bergerak di bidang penangkapan ikan di Kabupaten Pangkep telah menggeser nelayan kecil yang memakai alat-alat tradisional, yang hidup serba kesusahan dan sangat bergantung kepada alam. Perusahaan perikanan dengan peralatan yang canggih dapat menangkap ikan jauh lebih besar, sedangkan nelayan tradisional dengan peralatan yang dimilikinya yang serba sederhana harus berjuang keras sekedar untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dengan adanya kondisi demikian, para nelayan yang terhimpit kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat apalagi dengan adanya perusahaan besar penangkap ikan dalam skala besar menyebabkan para nelayan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan tangkapan ikan sebesar-besarnya untuk menutupi kebutuhannya. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan dari Pulau Karangrang Kecamatan Liukang Tupabbiring, M. Bakri (wawancara, 8 April 2002, nelayan) bahwa:

Dengan adanya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penangkapan ikan yang menggunakan alat-alat canggih, para nelayan semakin tipis hasil tangkapannya, apalagi alat penangkapan ikan yang kami gunakan yang sifatnya masih tradisional, seperti bagan, pancing menyebabkan hasil tangkapannya relatif kecil. Dengan tangkapan yang kecil kami tidak mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang semakin hari semakin meningkat, dan kalau pun ada jalan keluarnya mungkin kami berutang kepada lintah darat sekedar untuk menutupi kebutuhan sesaat, yang dikenakan suku bunga yang

tinggi dan semakin mencekik. Oleh karena untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit lebih besar, selain untuk menutupi utang-utang yang terlanjur sudah kami ambil dari para lintah darat, kami menggunakan bahan peledak yang cara perakitannya dan pemakaiannya dengan mudah kami pahami, tetapi penggunaan bahan peledak tidak mutlak hasil tangkapan akan lebih besar tergantung kelihaiannya membaca alam.

Pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menjadi beban para nelayan juga tidak terlepas dari adanya lilitan utang dari para lintah darat, yang setiap hari bunganya semakin meningkat. Walaupun para nelayan menyadarinya tetapi karena desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa dilakukan juga, dengan harapan agar dengan menggunakan bahan peledak tersebut akan meringankan beban yang dideritanya.

Dengan adanya utang para nelayan, tuntutan terhadap nelayan semakin besar, karena selain untuk memenuhi kebutuhan hidup juga dituntut untuk segera melunasi utang-utangnya. Menghadapi situasi yang serba sulit seperti ini, nelayan tidak lagi segan melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum untuk mengatasinya.

Menurut Sri Pujiyanto (wawancara, 15 April 2002, Kep. Oprs. Polres Pangkep) bahwa:

Para nelayan yang tertangkap menggunakan bahan peledak pada dasarnya karena adanya tekanan ekonomi, sehingga untuk menutupi kebutuhannya ini para nelayan mengambil tindakan yang melawan hukum yang mana dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Nelayan yang melakukan kegiatannya, tidak lain karena adanya desakan ekonomi pada diri nelayan, dan juga adanya tekanan-tekanan atas utang-utang dari para lintah darat. Sehingga situasi seperti ini membutuhkan mata para nelayan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Faktor Lingkungan

Latar belakang lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor yang turut berperan terhadap terjadinya kejahatan termasuk penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Maka untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah diperhatikan keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat karena merupakan faktor yang dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan. Seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan kejahatan seperti yang dikemukakan oleh Darussalam, pegawai Dinas Perikanan Pangkep (wawancara tanggal 16 April 2002) bahwa:

Faktor lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang dapat menjadi jahat dan begitu pun sebaliknya lingkungan yang baik dapat menjadikan seseorang menjadi baik pula.

Secara umum lingkungan dapat terbagi dua macam, pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang terkecil dan kedua adalah lingkungan masyarakat umum. Lingkungan keluarga merupakan permukaan yang sangat fundamental di dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang. Keluarga yang merupakan wadah utama dan pertama dimana seseorang sudah mulai mengenal dan belajar untuk menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial.

Pengaruh lingkungan yang buruk terhadap terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep menurut pengakuan Baso Bulong yang pernah terlibat dalam kasus tersebut (wawancara tanggal 8 April 2002) adalah karena :

Keterlibatannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berawal dari ajakan teman-temannya yang memang lebih sering kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan telah beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus tersebut. Dia mengakui bahwa pertama kali terlibat hanya sebatas menjual bahan-bahan peledak, selanjutnya dia mengakui bahwa ia setelah aksi yang pertama dia melakukan lagi dan kali ini ia terlibat langsung pada praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kecamatan Liukang Tupabbiring.

Pernyataan tersebut menunjukkan terjadinya kejahatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak akibat dari lingkungan yang buruk di mana pelaku itu berada, sehingga menurut penulis persoalan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang buruk harus dijadikan prioritas dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar kejahatan seperti ini tidak terulang lagi atau setidaknya frekuensinya dapat ditekan sedikit mungkin.

C. Faktor Tingkat Pendidikan yang Rendah

Selain kedua faktor di atas, faktor rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Menurut Najamuddin, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pangkep (wawancara, 18 April 2002) bahwa:

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terbawa kepada kejahatan, sebab orang yang kurang pendidikannya tidak mampu memahami makna dari perbuatannya dan tidak sanggup memahami makna dari undang-undang.

Berdasarkan analisis penyebab yang ada, serta berdasarkan keterangan yang diperoleh, penulis berkesimpulan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin terkontrol pula tindakannya. Sebaliknya seseorang yang tingkat pendidikannya rendah dalam melakukan aktivitasnya cenderung untuk mencapai jalan yang

termudah untuk mencapai tujuannya. Demikian pula untuk mencapai kemakmuran hidupnya modal pendidikan yang rendah apalagi jika keterampilan mereka terbatas maka kemungkinan untuk menempuh jalur yang melawan hukum menjadi semakin besar.

Masyarakat Kabupaten Pangkep yang tinggal di pedesaan yang terpencil pada umumnya mereka belum menyadari arti pentingnya pendidikan. Mereka terbiasa dengan kehidupan masyarakat tradisional yang senantiasa menggantungkan kehidupan mereka dengan bertani dan nelayan. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga berhubungan dengan masalah pengangguran bagi mereka yang hidup atau mencari nafkah di bidang pertanian, nelayan mungkin tidak terlalu berpengaruh namun bagi mereka yang ingin bekerja di bidang industri hal itu tentu saja sangat berpengaruh. Jadi masalah tingkat pendidikan yang rendah juga merupakan faktor seseorang melakukan kejahatan khususnya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Faktor Pengawasan

Faktor pengawasan yang kurang, juga sebagai faktor penyebab terjadinya delik penggunaan bahan peledak. Kesulitan tersebut mulai dari peredaran bahan peledak sampai pengejaran apabila dijumpai nelayan yang menggunakan bahan peledak. Hal ini disebabkan karena kurangnya personil-personil yang terjun dalam bidang ini, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan terus-menerus.

Petugas juga mengalami kesulitan untuk menanggulangi peredaran bahan peledak karena biasanya diedarkan di laut dengan menggunakan perahu motor

berkekuatan besar. Sehingga apabila melihat patroli dari jauh dapat segera melarikan diri sambil membuang bahan peledaknya ke laut. Hal ini menjadi dilema tersendiri terhadap petugas, karena di satu pihak jika nelayan tidak dikejar berarti membiarkan para pelaku lolos, sedangkan di lain pihak apabila dikejar dan tertangkap pengedar tersebut juga tidak bisa dituntut karena tidak ada barang bukti.

Hal ini diakui oleh A. Hasan Kurnia (wawancara, 15 April 2002, anggota Polisi Polres Pangkep) bahwa:

Pengawasan yang dilakukan oleh para aparat kepada pengedar bahan peledak ini masih kurang efektif, sebab selain fasilitas-fasilitas yang ada tidak memadai untuk melakukan pemantauan setiap saat, juga personil-personil yang ada di sini digerakkan untuk memantau perairan yang sangat luas, apalagi nelayan-nelayan yang sedang melakukan kegiatannya, kecuali apabila adanya kecurigaan terhadap nelayan yang diduga akan menggunakan bahan peledak atau bahan-bahan beracun yang dapat merusak ekosistem laut, maka langsung diambil tindakan preventif, dan melakukan pengeledahan di atas kapal nelayan tersebut.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara langsung faktor penyebab penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

FAKTOR YANG MENDORONG NELAYAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

No.	Faktor Penyebab	Frekuensi	%
1.	Faktor frustrasi	20	40
2.	Faktor lingkungan buruk	15	30
3.	Faktor tingkat pendidikan yang rendah	10	20
4.	Faktor pengawasan	5	10
Jumlah		50	100

Sumber data: Angket tahun 2002

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa dari 50 responden, 20 orang (40%) menyatakan faktor frustrasi, kemudian 15 orang (30%) yang menyatakan faktor lingkungan yang buruk, 10 orang (20%) yang menyatakan faktor tingkat pendidikan yang rendah dan 5 orang (10%) yang mengatakan bahwa faktor pengawasan sebagai penyebab terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kabupaten Pangkep. Dengan demikian faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan dengan bahan peledak yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi dan faktor yang terendah adalah faktor pengawasan.

5. Upaya Penanggulangan Penggunaan Bahan Peledak dalam Penangkapan Ikan

Menyadari akan luasnya dampak yang diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak, baik terhadap kerusakan terumbu karang yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan, mengancam kelestarian sumber daya ikan, serta bahaya ledakan terhadap pengguna maupun orang lain di sekitarnya, maka diperlukan upaya untuk penanggulanginya. Adapun upaya penanggulangan yang dapat ditempuh adalah :

Upaya Preventif

Dalam dunia kedokteran dikenal prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati yang terbukti efektif menurunkan tingkat kematian. Prinsip ini juga sangat cocok diterapkan untuk menanggulangi kejahatan karena mencegah orang berbuat jahat adalah jauh lebih baik daripada mendidik kembali. Untuk itu usaha pencegahan kejahatan (*crime prevention*) perlu diupayakan secara optimal.

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam kaitannya dengan pencegahan kejahatan ini menurut Dirdjosisworo (1984: 139) yaitu bahwa untuk

usaha pencegahan kejahatan maka yang perlu dilakukan adalah mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan untuk penyusunan program penanggulangannya.

Dalam usaha pencegahan yang ditujukan kepada faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan tersebut terdapat dua cara penanggulangan, sebagaimana dikemukakan Dirdjosisworo (1984 : 139-140) yaitu :

- (1) Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor tertentu yang telah diteliti, bahwa faktor tersebut sebagai faktor *kriminogeen*. Cara ini dinamakan sistem *abolisionistik* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan.
- (2) Cara yang umum, yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan. Cara ini dinamakan sistem *moralistik*.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam membahas pencegahan terhadap delik ini, penulis menghubungkannya dengan hasil penelitian tentang faktor pendorong/penyebabnya. Menurut penulis upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah :

A. Terhadap Faktor Frustrasi

Upaya yang dapat ditempuh menurut penulis adalah dengan memperbaiki taraf hidup nelayan melalui kegiatan perkoperasian yang dalam hal ini adalah koperasi perikanan. Sebagaimana diketahui bahwa koperasi merupakan usaha yang dibangun bersama oleh anggotanya dengan tujuan untuk saling menolong dan saling menghidupi atau demi kepentingan bersama.

Apabila kegiatan koperasi perikanan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan maka kesulitan-kesulitan hidup nelayan tradisional sedikit banyak akan

dapat teratasi. Namun demikian, seperti halnya keadaan koperasi-koperasi pada umumnya maka berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis masih ditemukan hal-hal yang memprihatinkan pada kehidupan koperasi perikanan tersebut, terutama di bidang pengelolaan administrasi dan pelayanan terhadap anggotanya. Hal ini menyebabkan kerawanan terhadap pertumbuhan kegiatan koperasi tersebut.

Selain itu hambatan lain datang dari para *punggawa* yang berfungsi sebagai pemberi modal (biaya melaut). *Punggawa* merupakan suatu lembaga perkreditan yang mirip dengan ijon dan telah lama hidup dalam hubungan nelayan dengan para pemilik modal. Dengan pola ini, seorang nelayan yang meminjam untuk memperbaiki perahu, jaring atau keperluan hidup lain wajib menyerahkan hasil tangkapannya kepada *punggawa*.

Punggawa ini berhasil menggagal para nelayan karena pendekatan kultural yang diterapkannya lebih efektif dibanding pendekatan yang dilakukan oleh koperasi. Pendekatan yang sering dilakukan di antaranya adalah memberikan bantuan (pinjaman atau sumbangan cuma-cuma) apabila keluarga nelayan dalam keadaan sakit, memerlukan biaya perkawinan, khitanan, kenduri, dan sebagainya. Dalam adat kebiasaan, sebelum turun ke laut atau kembali dari laut biasanya para nelayan mengadakan kenduri/selamatan dan biasanya biaya untuk itu disumbangkan *punggawa*. Sedangkan pihak koperasi disebabkan ketentuan administrasi yang mengikatnya tidak dapat melakukan hal demikian.

Apabila nelayan sudah mulai berurusan dengan *punggawa* dan hasil usahanya telah dikuasai maka akan sulit bagi mereka memperbaiki taraf

hidupnya. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa nelayan yang sudah terjerat hutang harus menyerahkan hasil tangkapannya. Dengan kata lain *punggawa* akan menjual hasil tangkapan tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri dan hasil penjualan ini kemudian dipotong lagi sebagai imbalan bagi *punggawa*. Ikatan seperti ini biasanya berlangsung sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak dan kemampuan nelayan itu untuk melunasi pinjamannya. Menurut penulis untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan tersebut dibutuhkan bimbingan pemerintah berupa pemberian bantuan keterampilan manajemen perkoperasian dan permodalan. Melalui bantuan keterampilan manajemen ini akan menghasilkan tenaga-tenaga ahli sehingga pengelolaan koperasi dapat dilaksanakan secara lebih teratur, lebih efisien organisasi dan administrasinya serta lebih rapi sistem kerjanya. Selain itu untuk menempatkan tenaga pengurus koperasi ini hendaknya dilakukan secara selektif, karena seorang pengurus koperasi perlu memiliki keteguhan mental termasuk bersemangat wiraswasta dan berpribadi hidup sederhana untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan yang mungkin terjadi.

Pemberian bantuan permodalan berupa kredit juga sangat dibutuhkan untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh nelayan. Hanya saja menurut penulis perlu diperhatikan bahwa pemberian kredit tersebut tidak berupa uang tunai yang sewaktu-waktu mudah diselewengkan atau dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain. Oleh karena itu sebaiknya bantuan kredit tersebut diberikan dalam bentuk barang modal seperti mesin-mesin motor, jala, dan sebagainya agar benar-benar dimanfaatkan untuk memajukan usahanya.

Kemudian untuk memecahkan hambatan-hambatan dari persaingan dengan *punggawa* ini menurut penulis tidak mudah, karena *punggawa* tersebut sudah lama hadir di antara nelayan dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Namun alternatif pemecahan yang dapat ditempuh antara lain *punggawa* tersebut ditata kembali untuk dijadikan koperasi atau diintegrasikan masuk koperasi demi menghilangkan sistem ijon yang dipraktikannya dan berakibat merugikan kepentingan nelayan.

Menurut penulis apabila koperasi perikanan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka taraf kehidupan nelayan akan dapat ditingkatkan. Melalui pemberian bantuan kredit berupa mesin motor maka frekuensi melaut nelayan akan lebih banyak dan hal ini tentu akan meningkatkan hasil tangkapannya. Dengan demikian taraf hidup nelayan akan semakin baik dan tidak perlu lagi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan-bahan lain yang dapat mengancam kelestarian sumber pencaharian mereka sendiri.

B. Terhadap Faktor Lingkungan

Menurut penulis untuk mencegah kejahatan yang terjadi akibat pengaruh buruk lingkungan bukanlah pekerjaan yang mudah karena menyangkut berbagai aspek kehidupan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Namun demikian usaha itu tetap perlu minimal untuk mengurangi pengaruh buruk lingkungan tersebut.

Upaya yang dapat ditempuh menurut penulis adalah cara yang umum, dimana pencegahan kejahatan ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat. Cara

yang dapat ditempuh di antaranya penerangan-penerangan baik itu penerangan/penyuluhan hukum, penerangan keagamaan, penyuluhan tentang cara menangkap ikan yang baik, penyuluhan tentang arti penting lingkungan hidup bagi kelangsungan umat manusia, dan lain-lain, selain itu peran orang tua juga tidak dapat diabaikan terhadap perkembangan anak.

Melalui kegiatan penyuluhan/penerangan hukum ini diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi yang pada gilirannya nanti akan dapat membimbing masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan dapat menjadi kontrol baginya untuk tidak berbuat kejahatan termasuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Kegiatan penerangan keagamaan yang dilakukan secara teratur seperti khotbah, dakwah, dan lain-lain dapat menumbuhkan keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat sehingga nafsu untuk berbuat kejahatan dapat diredam. Kegiatan tersebut akan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan ajaran agamanya bahwa berbuat kejahatan berarti berbuat dosa dan setiap dosa yang dilakukan pasti akan menerima ganjarannya.

Penyuluhan tentang teknik penangkapan ikan yang lebih baik menurut penulis juga penting, agar nelayan dapat mencapai hasil tangkapan seperti hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan peledak. Demikian pula penyuluhan tentang arti penting lingkungan hidup yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran perlunya memelihara lingkungan.

C. Terhadap Faktor Pendidikan yang Rendah

Salah satu upaya yang ditempuh untuk menanggulangi atau pencegahan terhadap delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang diarahkan untuk lebih memahami akan pentingnya pelestarian biota laut, sebab untuk mempertahankan sumber daya laut khususnya ikan harus pula terjadinya biota-biota yang lain.

Oleh sebab itu pemerintah setempat diharapkan memberikan pemahaman dan sarana kepada masyarakat agar masyarakat termotivasi dan dapat mengenyam dunia pendidikan yang setinggitingginya. Dengan pendidikan yang tinggi diharapkan generasi muda yang berasal dari pulau-pulau sekecamatan Liukang Tupabbiring dapat mengabdikan ilmunya di bidang yang relevan dengan lingkungan tempat tinggalnya.

D. Terhadap Faktor Pengawasan

Telah diuraikan di atas bahwa kurangnya kemampuan pengawasan yang efektif juga merupakan penyebab terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada khususnya dan delik-delik perikanan pada umumnya yang dilakukan baik oleh nelayan dari dalam maupun dari luar negeri. Kurangnya kemampuan ini menyebabkan petugas kurang dapat mengontrol seluruh wilayah perairan guna mendeteksi dan mengambil tindakan pengamanan/hukum terhadap nelayan yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini merupakan dilema yang dihadapi, yaitu di satu pihak petugas harus konsekuen mengamankan perairan guna penyelamatan kekayaan laut, sedang di lain pihak kemampuan untuk itu sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini menurut penulis tidaklah mudah karena masalahnya berhadapan dengan kemampuan dana dari negara yang serba terbatas, apalagi Indonesia saat ini masih dalam tahap berkembang yang membutuhkan dana besar untuk pembangunan di segala bidang. Namun demikian menurut penulis alternatif pemecahan yang dapat ditempuh oleh petugas adalah lebih memusatkan pengawasan untuk menutup kesempatan bagi nelayan melaksanakan niatnya membom ikan.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan delik ini maka nelayan harus punya persediaan bahan peledak yang diperoleh melalui pengedar gelap. Untuk itu menurut penulis sebaiknya petugas lebih memusatkan pengawasan terhadap peredaran bahan peledak ini dengan tujuan untuk menutup pasokan bagi nelayan. Jika upaya ini dapat dilakukan dengan baik dalam artian nelayan tidak lagi mendapat pasokan bahan peledak maka lambat laun pelaku delik ini tentu akan berkurang ataupun habis sama sekali.

Selain upaya tersebut dapat juga dilakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan nelayan di laut dengan jalan melakukan patroli pada waktu-waktu yang diperkirakan sering digunakan oleh nelayan untuk membom ikan dan di tempat-tempat yang dianggap rawan. Dengan upaya ini maka kesempatan untuk membom ikan akan tertutup. Upaya lain adalah sewaktu-waktu melakukan razia terhadap perahu nelayan untuk mencegah timbulnya kejahatan ataupun pelanggaran di laut.

2. Upaya Represif

Apabila upaya pencegahan yang dilakukan masih belum mampu meredam terjadinya delik ini maka upaya yang dapat ditempuh selanjutnya adalah upaya represif (penjatuhan sanksi) terhadap pelaku. Upaya represif di sini dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan diterapkannya sanksi pidana ini diharapkan setiap nelayan akan dapat memperhitungkan segala tindakannya.

Dalam hubungan dengan penjatuhan sanksi ini, berikut penulis akan menguraikan data putusan pengadilan mengenai delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dalam tahun 1996, yaitu hukuman terendah adalah pidana penjara selama 2 bulan dengan masa percobaan 8 bulan, sedang hukuman tertinggi adalah pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Rata-rata hukuman adalah 6 bulan dengan masa percobaan 10 bulan (Sumber: Pengadilan Negeri Pangkep).

Dari data di atas terlihat bahwa sanksi pidana yang diterapkan hakim masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengancamkan hukuman mati atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, sedang UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengancamkan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Demikian pula jika mengingat luasnya dampak penggunaan bahan peledak tersebut maka penerapan sanksi pidana oleh hakim ternyata masih sangat ringan.

Menurut penulis sebaiknya dalam menjatuhkan sanksi pidana ini dipertimbangkan juga akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan peledak baik terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya maupun bahaya ledakan terhadap pengguna bahan peledak itu sendiri dan orang lain di sekitarnya.

Satu hal yang menurut penulis juga perlu dipertimbangkan yaitu hendaknya hakim tidak menjatuhkan pidana bersyarat agar terpidana dapat ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian terpidana dapat merasakan sanksi tersebut sebagai suatu bentuk penderitaan, di samping pertimbangan bahwa terpidana akan lebih mudah dibina atau dididik kembali jika ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berikut ini penulis mengetengahkan pendapat responden mengenai upaya dalam pencegahan delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebagai berikut:

Tabel 7

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN

Nomor	Upaya yang Dilakukan	Frekuensi	%.
1.	Penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak	10	20
2.	Penangkapan dan penjatuhan sanksi terhadap pengedar/pelaku	20	40
3.	Mengadakan bimbingan agama	5	10
4.	Mendirikan koperasi perikanan bagi para nelayan kecil.	15	30
	Jumlah	50	100

Sumber data : Diolah dari angket tahun 2002

Pendapat responden terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan sebagaimana yang tercantum pada tabel 7 menunjukkan bahwa para responden mengemukakan pendapatnya yang saling bervariasi, yakni 10 atau 20% menyatakan upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bahan peledak, 20 atau 40% menyatakan penangkapan dan penajuhan sanksi terhadap pengedar/pelaku, 5 atau 10% yang mengatakan melalui bimbingan agama dapat mencegah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan 15 atau 30% responden menyatakan mendirikan koperasi perikanan bagi para nelayan kecil dapat mencegah terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

3.6 Komentar terhadap Putusan No. 51/Pid.B/2001/PN. Pangkep

A. Duduk Perkara

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2000 sekitar jam 12.00 Wita, ia terdakwa I Baso Nai Bin Sangkala, umur 20 tahun, laki-laki, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal Pulau Karangrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD. Dan terdakwa II Pudding Bin Saraila, umur 45 tahun, laki-laki, kebangsaan indonesia, bertempat tinggal Pulau Karangrang Desa Mattiro Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SR. Telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana kedua terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas oleh karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa

dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah dengan cara yang dilarang dan mendatangkan bahaya bagi kelangsungan hidup ikan di laut.

Kedua terdakwa Baso Nai Bin Sangkala dan Pudding Bin Saraila didakwa oleh Penuntut Umum yakni dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak berupa Amonium Nitrate dan tanpa dilindungi izin dari yang berwajib. Oleh Jaksa Penuntut Umum kedua terdakwa dituntut/dinyatakan melanggar pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 LN. No. 78 Tahun 1951; Jo. Pasal 56 Ke-I KUHP menuntut para terdakwa dengan pidana penjara 2 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep dalam perkara ini bahwa yang merupakan pertimbangan hukum pengadilan yaitu dalam hal keadaan yang memberatkan dimana perbuatan para terdakwa dapat merusak lingkungan khususnya terumbu karang yang merupakan sumber kehidupan ikan beserta biota laut lainnya dan keadaan yang meringankan dimana para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkep pada tanggal 4 Januari 2001 telah menjatuhkan putusannya kepada terdakwa I Baso Nai Bin

Sangkala dan terdakwa II Pudding Bin Saraila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kejahatan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya laut dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan 15 hari dikurangi para terdakwa selama berada dalam tahanan.

B. Komentor Penulis

Sebelum penulis memberikan tanggapan atas putusan di atas, maka terlebih dahulu diketahui bahwa yang perlu untuk ditanggapi dalam hal ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah yang mengatakan bahwa apakah putusan Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan Nomor 51/Pid.B/2001/PN. Pangkep mendukung penegakan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup?

Pada dasarnya untuk mengkaji persoalan pelestarian lingkungan hidup yang dikaitkan oleh putusan di atas yang mana dalam putusan tersebut sebagaimana terdakwa dengan perilakunya telah mencemari lingkungan biota laut dan putusan tersebut merupakan suatu ketetapan hukum dalam upaya pencegahan yang mengarah kepada pembinaan perilaku dalam mewujudkan prinsip pelestarian lingkungan hidup.

Usaha pelestarian lingkungan hidup dirasakan semakin penting dan mendesak, seiring dengan semakin menurunnya daya dukung alam terhadap peradaban manusia dan semakin tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.

Menurut penulis bahwa prinsip hukum pengelolaan hidup berupa demokratisasi yang implementasinya adalah keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, terhadap kegiatan pembangunan maupun aktivitas warga masyarakat yang mencakup berbagai segi kehidupan masyarakat harus tetap berlandaskan pada keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Sejalan dengan itu untuk mencapai tujuan akhir dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dikembangkan etika pembangunan berwawasan lingkungan khususnya biota laut sebagai panduan perilaku dalam pembangunan yang didasarkan atas prinsip-prinsip moral. Hal ini mutlak oleh karena kunci keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan manusia dan masyarakat untuk menjamin upaya perlindungan lingkungan hidup dalam pembangunan ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah hukum sebagai alat penunjang. Inilah sebagai suatu pertimbangan bahwa sekiranya keberadaan suatu produk hukum sebagai sarana yang dapat menjadi panduan di saat manusia pada pelaksanaannya pelestarian lingkungan hidup secara nyata dapat mematuhiinya sehingga terwujudlah manusia Indonesia pembina lingkungan.

Kaidah-kaidah hukum dapat berperan mengubah atau membentuk perilaku tertentu dalam suatu masyarakat, terutama apabila aspek yang akan diubah itu merupakan aspek kehidupan yang bersifat umum, sedangkan yang bersifat pribadi sulit terlaksana terutama jika tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Aspek hukum masalah lingkungan hidup bukan semata-mata dipecahkan dengan hukum lingkungan, tetapi juga peran serta bidang hukum lainnya.

Penulis juga sangat menyayangkan tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang dinilai terlampaui ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman dari pasal yang

dikenakan yaitu 20 (duapuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan selain itu penulis juga kurang setuju atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan yang hanya menjatuhkan hukuman bagi terdakwa masing-masing dua bulan 15 hari sangat bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya yang di antaranya adalah Undang-undang (DRT) No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (LN. No. 78 Tahun 1951) yang memberikan ancaman bagi pelaku pengguna bahan peledak maksimum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Selain itu jika hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlampaui ringan juga akan membawa dampak negatif untuk timbulnya delik-delik yang sama di kemudian hari, dan mungkin akan lebih menggunakan bahan-bahan yang bukan hanya merusak kelestarian ikan di laut, tetapi juga kelangsungan hidup manusia, utamanya para nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut.

Menurut penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sebaiknya majelis hakim lebih mempertimbangkan akibat dari penggunaan bahan peledak terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta bahaya ledakan terhadap pengguna bahan peledak itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Selain itu pembinaan terhadap terpidana juga penting untuk diperhatikan demi mencegah pengulangan kejahatan, dan pembinaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan baik di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu menurut penulis sebaiknya terpidana dijatuhkan hukuman penjara yang sebesar-besarnya.

BAB 4

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya penyalahgunaan bahan peledak di perairan Kabupaten Pangkep disebabkan oleh dua hal yakni faktor intern, faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut banyak meniru dari kebiasaan nenek moyang mereka terdahulu, dengan kata lain kejahatan penyalahgunaan bahan peledak ini merupakan kegiatan yang turun menurun serta faktor ekstern, yakni faktor yang bersumber dari luar diri seseorang, maksudnya adalah banyak pelaku yang bertindak karena desakan ekonomi keluarga mereka yang hidup serba kekurangan, juga adanya faktor lingkungan, yang berpengaruh besar dalam diri seseorang, misalnya dalam lingkungan tersebut kesadaran hukum sangat minim.
2. Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh dalam penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak ada dua yaitu upaya preventif (pencegahan) yakni dengan cara penyuluhan-penyuluhan hukum yang dilakukan secara terus menerus, meningkatkan taraf hidup nelayan melalui kegiatan perkoperasian, serta pengawasan pengedaran bahan peledak serta upaya represif (penjatuhan sanksi) yakni dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep terhadap kasus, dengan perkara Nomor 51/Pid. B/2001/PN. Pangkep belum mendukung prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup karena hanya memberikan hukuman kepada pelaku selama 2 (dua) bulan 15 hari penjara yang tidak sesuai dengan perbuatannya dan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan peledak baik terhadap kelestarian sumber daya ikan dan tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5.2 Saran

1. Untuk mencegah paling tidak menguraigi fakta penyebab atau pendorong delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di kalangan masyarakat perlu adanya pengawasan dari pemerintah setempat dan kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri.
2. Upaya penanggulangan secara preventif dan represif yang selama ini dilakukan di Kabupaten Pangkep guna mencegah terjadinya delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak masih perlu ditingkatkan.
3. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pangkep terhadap kasus dengan perkara nomor 51/Pid.B/2001/PN. Pangkep ternyata belum mendukung prinsip pelestarian lingkungan hidup karena hanya memberikan hukuman jauh lebih ringan dari tuntutan pasal yang dikenakan dan tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan delik pengguna bahan peledak baik terhadap kelestarian sumber daya ikan dan tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Bandung, Alumni.
- Andi Hamzah, 1983, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- _____, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Bawengan, G. W., 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Dirjo Sisworo, Sudjono, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.
- Lamintang, P. A. F., 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Armico.
- Lopa, Baharuddin, 1985, *Beberapa Aspek Hukum Laut dan Perikanan dan Termasuk Koperasi di Eropa Timur Tengah dan Indonesia*, Ujungpandang, Intisari.
- Marpaun, Ledeng, 1993, *Tindak Pidana Wilayah Perairan (Laut) Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marto S. Purwito dan Widana Ketut, 1990, *Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Hayati Laut di Perairan Indonesia dan Pengembangan Kerjasama Internasional*, Makalah pada Seminar Hukum Nasional V BPHN, Jakarta.
- Moelyatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Moh. Askin, 1990, *Sanksi Hukum dalam Hubungan dengan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut (Suatu Studi di Perairan Pantai Makassar)*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UNHAS, Ujungpandang.
- _____, 1994, *Hambatan-hambatan dalam Penanggulangan Kasus Pengrusakan dan Pencemaran Sumber Daya Hayati Laut di Perairan Pantai Makassar*. Laporan Penelitian, Lembaga Penelitian Unhas, Ujungpandang.
- Soekardono R., 1964, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Pradnya.

Yahya, M., Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I dan II, Jakarta, Pustaka Kartini.

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafinda Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang *Senjata Api dan Bahan Peledak*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang *Perikanan*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1990 tentang *Usaha Perikanan*.

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 7 Tahun 1987 tentang *Larangan terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang di Sepanjang Perairan Pantai Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*.

Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 1987 tentang *Izin Perikanan*.

BEM KABILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. BASO NAI BIN SANGKALA ; Lahir di Pulau Karangrang Pangkep, Umur 20 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Karangrang Desa Mattira Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD ;

II. PUBBIN BIN SARAILA ; Lahir di Pulau Karangrang Pangkep, Umur 45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pulau Karangrang Desa Mattira Bulu Kecamatan Liukang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SA ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik sejak tanggal 23 September 2000 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2000.;

-Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2000 ;

-Dialihkan penahanannya oleh Penuntut Umum menjadi tahanan rumah sejak tanggal 1 November 2000 sampai dengan tanggal 20 November 2000 ;

-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 29 November 2000 sampai dengan tanggal 28 Desember 2000 dalam tahanan rumah ;

-Diperpanjang waktu penahanannya dalam tahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 29 Desember 2000 sampai dengan tanggal 26 Februari 2001 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene No.51/P/Peng.Pid/2001/PN.Pangkajene tertanggal 29 November 2000 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep yang pada akhirnya meyakinkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan terdakwa Besi Noi Bin Sengkala, Puddin Bin Serails, terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 1(1) UU Drt No.12/1951 LN No.78/1951 jo.Pasal 56 ke-1e KUWPidana ;
2. Menghukum kedua terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan dipotong selama mereka berada dalam tahanan sementara ;
3. Menghukum pula kedua terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - banduk dalam betel Bir sebanyak 5 betel.
 - banduk dalam betel kecil 1 buah.
 - banduk dalam jerigen 2 buah.
 - kayu penusuk banduk.
 - satu tabung plastik berisikan sumbu dan detonator,
 - barang-barang tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, melainkan secara lisan sah, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keterangan hukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut, secara lisan atas Replikanya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa dalam Duplikasinya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya diatas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa 1. Besi Noi Bin Sengkala, 2. Puddin Bin Serails baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terdakwa Hesen Bin Puddin ataupun telah membantu terdakwa Hesen Bin Puddin melakukan pemburuan ikan dan telah memajukan berkas parkernya tersendiri, yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2000 sekitar jam 12.00 wita, bertempat di Lokasi Pulau Bedebudewang Desa Mattire Bulu Kesamat, Linkang Tupabbiring Kabupaten Pangkep, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2000, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkep dimana kedua terdakwa tersebut ditangkap Oleh Petugas bersama Hesen Bin Puddin pada saat Hesen Bin Puddin meledakkan bom rakitan yang terbuat dari Amunisi Nitrate dan petugas berhasil pula mengita bahan peledak rakitan dalam jerigen yang disebarkan terdakwa diatas perahu motor milik terdakwa sebanyak ;

- hendak dalam botol bir sebesar 5 buah.
- hendak dalam botol kecil 1 buah.
- hendak dalam jerigen kecil 2 buah.
- satu kayu masuk hendak.
- satu tabung plastik warna putih yang berisi detonator sumbu ;

Hendak tersebut digunakan kedua terdakwa untuk menangkap ikan dilaut tanpa dilindungi surat izin dari yang berwajib (polisi);

Sedangkan yang diatur dan disosok pidana berdasarkan pasal 1 (1) UU DRT No.12/1951 LN No.78/1951 jo. pasal 55,56 KUMP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Jakse Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumbu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : HASAN BIN PUDDING ;

- Bahwa benar pada hari Jumat malam tahun 2000 saksi bersama para terdakwa pernah mencari ikan ;
- Bahwa waktu itu saksi beritama empat orang yaitu Saksi, terdakwa Beso Nei terdakwa Pudding dan Meeruddin berangkat sekitar jam 04.00 dengan memakai perahu saksi
- Bahwa waktu mencari ikan dilaut saksi membawa bom ikan yang saksi tempatkan dalam jerigen, kompressor teh alat selam ;
- Bahwa bom ikan tersebut saksi yang merakitnya dengan menggunakan bahan pupuk ;
- Bahwa setelah melihat banyak ikan, saksi bakar dan melepaskan bom ke laut ;
- Bahwa tugas terdakwa Beso Nei adalah menyelam mengumpulkan ikan bersama saksi, sedangkan terdakwa Pudding bertugas menjaga air yang masuk dalam perahu ;
- Bahwa setelah naik ke perahu kemudian datang polisi ;
- Bahwa waktu itu saksi meletuskan bom sebanyak tiga kali dan sudah tiga bulan saksi mencari ikan dengan menggunakan bom ;
- Bahwa benar saksi lah yang mengajak para terdakwa untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ;

Menimbang, bahwa saksi Nejamudin Bin Bu-e tidak hadir dipersidangan kemudiannya Jakse Penuntut Umum mohon kepada majelis hakim agar karenanya saksi tersebut yang ada dalam berita acara Polisi dari penyidik dibacakan, dan atas persetujuan para terdakwa kemudian keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar.....

-Bahwa bensur pada hari jum'at tanggal 13 Agustus 2000 sekitar jam 12.00 wita di lautan lepas Pulau Bembadewang Kecamatan Kabupaten Pangkep saksi membantu Hasan mengumpulkan ikan hasil ledakernya dengan maksud mendatangkan ikan untuk lauk di rumah ;

-Bahwa waktu itu saksi melihat anak buahnya Hasan yaitu Muzuddin dan terdakwa Be'o.Noi membantu mengumpulkan ikan hasil ledakernya, sedangkan Pudding hanya berada di atas perahu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan terdakwa I. Be'o Noi Bin Sangkala dan terdakwa II. Pudding bin Sarilla dipertidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa : MASO NAI BIN SANGKALA ;

-Bahwa waktu itu terdakwa dipanggil oleh saksi Hasan untuk ikut mencari ikan dengan memakai perahu milik saksi Hasan ;

-Bahwa terdakwa berangkat jam 04.00 bersama-sama dengan Hasan, terdakwa Pudding dan Muzuddin ;

-Bahwa didalam perahu dan alat yang dibawa untuk mencari ikan meker, kompresor, dan bom ikan ;

-Bahwa setelah tiba di lokasi mencari ikan terdakwa melihat saksi Hasan meletakkan bom lalu dibakar dan dilemparkan ke laut yang ada ikannya ;

-Bahwa terdakwa bertugas menyelam mengambil ikan yang tenggelam, sedangkan terdakwa Pudding bertugas menimba air yang masuk kedalam perahu ;

-Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi Hasan memperoleh Bom ikan tersebut ;

II. Terdakwa : PUDDING BIN SARILLA ;

-Bahwa pada hari jum'at terdakwa dipanggil oleh saksi Hasan untuk pergi pergi mencari ikan di laut ;

-Bahwa terdakwa terdakwa tahu ada meker dan kompresor dibawah oleh saksi Hasan dan nanti setelah diperahu terdakwa juga melihat ada jerigen ;

-Bahwa terdakwa bertugas menimba air yang masuk ke dalam perahu dan waktu itu terdakwa melihat saksi Hasan memegang bom kemudian dibakar dan lalu dilemparkan ke laut yang ada ikannya ;

-Bahwa waktu itu saksi Hasan sudah meletakan bom sebanyak tiga kali ;

Menimbang, bahwa dipertidangan telah diajukan pula barang bukti berupa, bahan peledak dalam botol bir sebanyak 5 botol, bahan peledak dalam botol kecil sebanyak satu buah, bahan peledak dalam jerigen kecil sebanyak 2 buah, kayu paku bahan peledak dan satu tabung plastik berisi ikan umhu dan detonator, barang bukti tersebut telah dibersihkan dan diskuo oleh para terdakwa maupun saksi-saksi ;

Menimbang

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dihubungkan dari keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang di ajukan dalam peradilan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2000 para terdakwa diajak oleh saksi Ma'an untuk mencari ikan dengan menggunakan bom ikan yang dirakit dan dibawa oleh saksi Ma'an ;
- Bahwa saksi Ma'an menjanjikan uang pada para terdakwa apabila mendapat hasil ;
- Bahwa sepelempainya dilautan lepas saksi Ma'an melihat banyak ikan lalu melemparkan bom ikan kearah ikan tersebut ;
- Bahwa setelah bom meletus, saksi Hasan turun kelaut bersama terdakwa I. Bejo Nei untuk mengungulkan ikan sedangkan terdakwa II. Pudding bi gawila bertugas menimba air yang masuk kedalam perahu ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang polisi menangkap mereka para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatas dan diancam pidana berdasarkan pasal 56 ke 1 KUHP jo pasal 1 ayat (1) UU No.12/Pdt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.
3. Tanpa pak.
4. Menguasai, membawa atau mempergunakan.
5. Sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad)1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu siapa saja / setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, Bejo Nei Bin Sangkala dan Pudding Bin Sangkala, oleh Jaksa Penuntut Umum masing-masing dihadapkan sebagai terdakwa I dan II dimana identitas yang ber-

sangkutan

sangkutan adalah sama dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam
dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah pula membongkarnya,
maka oleh karena para terdakwa telah memenuhi klausula tersebut diatas, menurut
Majelis Hakim unaur ini telah terpenuhi ;

ad)2. Unaur "Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa diajak oleh saksi Hasan untuk mencari ikan di laut dan para terdakwa mengetahui kalau saksi Hasan membawa jerigen plastik ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa jerigen plastik tersebut terpotong dua kemudian disatukan dengan diikat tali dan didalamnya berisi bahan peledak yang sudah dirakit oleh saksi Hasan ;

Menimbang, bahwa selain membawa jerigen plastik tersebut didalam perahu yang digunakan oleh mereka terdapat pula kompor dan alat selam ;

Menimbang, bahwa dalam mencari ikan tersebut, saksi Hasan mengumpulkan ikan hasil ledakan bom tersebut, sedangkan terdakwa II uding bertugas menimba air yang masuk dalam perahu dan mereka para terdakwa dijenjikan bahwa Hasan bahwa apabila mendapat hasil mereka para terdakwa akan diberi upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unaur ini telah terpenuhi ;

ad)3. Unaur "Tanpa Mak", ad)4. Unaur "Menggunakan, membawa atau mempergunakan" dan ad) 5. Unaur "sengaja bahan peledak" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa membenarkan bahwa saksi Hasan telah membuat sendiri bom ikan/bahan peledak tersebut di rumah pemannya kemudian dibawa diatas perahu untuk mencari ikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom-bom pembakar dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan edukan-edukan bahan-bahan peledak atau bahan peledak yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam peradilan adalah ammonium nitrate yang sudah dicampur dengan minyak tanah kemudian dimasukkan kedalam botol maupun jerigen kecil dan diberi detonator serta sumbu yang apabila dibakar dapat meledak dan merupakan bom ikan yang di enal dan sering dipergunakan nelayan untuk mencari ikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Amonium nitrate, detonator dan sumbu tidak dijual bebas, melainkan harus dibeli dengan cara sembunyi-sembunyi, hal mana menunjukkan bahwa barang

terlarang.....

dan seeki hewan telah meledakkan sebanyak tiga buah untuk membunuh ikan, sehingga dengan demikian maka seeki hewan tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 56 ke 1 KUHP jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah melakukan tindak pidana "Bergen sengaja membantu melakukan kejahatan tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan bahan peledak";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan beresalah dan karena pemekikwaan dalam peradilan tidak dijumpai adanya alasan maaf alasan pembebasan atau perbuatan yang telah dilakukannya, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masa penahanan tersebut akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagai mana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang membatalkan dan meringankan para terdakwa

Keadaan yang membatalkan :

- perbuatan para terdakwa dapat merusak lingkungan khususnya terumbu karang sebagai sumber kehidupan ikan ;

Keadaan yang meringankan :

- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya..;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal 56 ke 1 KUHP jo pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 ;

M E N G A D I L I ..

Menyatakan terdakwa I Bono Nai Bin Sangkila dan terdakwa II Sudding bin Gerila terbukti secara sah dan meyakinkan beresalah telah melakukan tindak pidana

pidana

vidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana kejahatan tanpa hak mengawasi, membayar, atau memanfaatkan bahan peledak";

- Menjatuhkan pidana terhadap para pelaku tersebut diatas oleh karena itu dengan dan penjara masing-masing selama:2 (dua)bulan;
- Menetapkan bahwa para peneheran yang telah dijelani oleh para terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah botol air berisi bahan peledak;
 - 11 (sebelas)buah botol kecil berisi bahan peledak;
 - 2 (dua) buah jerigen kecil berisi bahan peledak ;
 - 1 (satu) batang kayu penuak bahan peledak ;
 - 1 (satu) tabung plastik berisi busu dan detektor dirumahnya untuk diura-urahkan
- Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.1.000 (satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2001 oleh kami; NY.HJ.MUKHTI,SH. sebagai Hakim Ketua, MS.SUDJARWANTO,SH.dan NIAWANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan para para hari ini. Senin tanggal 17 Januari 2001 diucapkan dalam sidang yang dihadiri terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh H.SU W PATTAN, anitera pengganti, dihadiri H.INTJE LAHANG HASONG, anuntut Umum, dan Kejaksaan Negeri Pangkep, dan terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota I.
t.t.d.
=MS.SUDJARWANTO,SH.=


Ketua Majelis Hakim
t.t.d.
=NY.HJ.MUKHTI,SH.=

Hakim Anggota II
t.t.d.
=NIAWANA,SH.=

Panitera pengganti.
t.t.d.
=H.SU W PATTAN.=

Catatan : putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap.

Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkajene.


= ABDUL MANI LAHABE, SH. =
NIP. 040 016 852.-

- Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Sdr. TAUFAN ASHADI ISKANDAR. untuk kepentingan penelitian dan penyusunan Skripsi dengan judul "Delik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Kab. Pangkep.

15 APRIL 2002

No. Pol 146 / IV / 2002 / Serse

Klasifikasi
Dumprah

Formalities

K e y a s a

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNI
VERSTAS "45"

Pen dang

Surat dari Kepala Kepolisian
No. : 070/22/KKBL/III/2002, tanggal
9 Maret 2002
Pangkat :

Surat tersebut telah diterima dan disampaikan
kepada yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : TAUFAN AZHABY ISKANDAR
Tanggal lahir : 07 NOVEMBER 1977
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : JLN. MALINO RA.1 NO.07 SUNGGUMINASA

Surat tersebut telah diterima dan disampaikan
kepada yang bersangkutan dibawah ini :
Maret 23 Mei 2002

KEPOLISIAN RESKOR PANGKEP
UB.

SERSE
E. HASAN
POL. MAHASISWA

SURAT KETERANGAN

No. : 415.D12-UN.01.01-305/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : ANDRI GABRIEL SIAHAJAN
N I P : 090 010 852
Jabatan : Panitia/ Pembina

Menyatakan bahwa:

Nama lengkap : **TAUFAN AZHADI ISKANDAR**
Nomor Pokok : 45 97 0600 12 / 997 031 111 06 6
Program Studi : **ILMU - ILMU HUKUM**
A L A M A T : **JLN.MALINO LA.1 NO. 07 SUNGGUMINAS, GOWA**

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lokasi pada Hari
tanggal 23 Maret s/d 23 Mei 2002, dengan judul penelitian:


**"BILIK PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN
TAN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN" (Study Kasus Pengodilan Negeri Pengo)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan sebagai keterangan yang
lengkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 18 April 2002

PEMERINTAH NEGARA RI

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE



ANDRI GABRIEL SIAHAJAN
NIP. 090 010 852

KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT KETERANGAN

10.B. 495/R.A.27/Gm/1/2002

Berdasarkan Surat Kepala Kantor SOSPO Kabupaten Pangkajene

Nomor : 070 / 22 / KKBL / III / 2002 Tanggal 09 Maret 2002

untuk Penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan
dengan judul hasil penelitian sebagai berikut :

Nama : **TAUFAN AZHABY ISKANDAR**
No. Pokok : **45 97 0600 19**
Program : **ILMU-ILMU HUKUM**
Jurusan/Bagian : **BAGIAN HUKUM PIDANA**
Alamat : **JLN.MALINO LA.1 NO.07 SUNGGUMINASA**

Demikian telah melaksanakan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan
23 Maret s/d 24 Mei 2002 dengan judul penelitian " **DELIK
PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.(Study Kasus Pengadilan Negeri Pangkajene)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk disergunkan seperlunya.

Pangkajene 20 April 2002,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN,


[Handwritten Signature]
SURYA ARIDYA, SH.
MADYA NIP. 230009109,